



me

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PONCOWARNO



Jl. Raya Pencil Km 4 Poncowarno Kebumen, Telp.(0287)6651585
Kebumen 54352

Email poncowarno.puskesmas@yahoo.com

Website <https://puskesmasponcowarno.kebumenkab.go.id>

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KLASTER 3
KESEHATAN INDRA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan dan pencegahan Kesehatan indra meliputi penglihatan dan pendengaran dengan deteksi dini PTM dalam Gedung dan luar gedung
2.	Persyaratan Pelayanan	Administratif (undangan) dan KTP
3.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. b. PMK No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas c. Permenkes No.82 Tahun 2020 Tentang penanggulangan Gangguan Penglihatan dan pendengaran
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pelayanan dan Pencegahan Kesehatan indra meliputi penglihatan dan pendengaran dengan deteksi dini PTM di luar gedung 1) Persiapan 2) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pemeriksaan a. Pada saat pemeriksaan mata memastikan ruangan cukup terang b. Pemeriksaan menggunakan Snellen cat/hitung jari dengan jarak meter c. Pemeriksaan pendengaran menggunakan tes berbisik 3) Pelaksanaan deteksi dini dalam gedung
5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Pelayanan Kesehatan indra dalam Gedung : Sesuai jam pelayanan b. Pencegahan Kesehatan indra luar Gedung : 1 Jam 30 menit
6.	Biaya/Tarif	Tidak Ada Tarif
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@poncowarno_puskesmas), no whatsapp (085600009595), atau aduan langsung. b. Petugas mencatat semua pengaduan.

		c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan, dirapatkan bersama tim mutu dan kepala Puskesmas untuk menemukan solusi permasalahan aduan. d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan/ papan pengumuman puskesmas.
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja b. Kursi c. Laptop dan proyektor d. Media KIE e. Alat tulis f. Sarana dan prasarana
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter (SI Kedokteran) b. Tenaga Promosi Kesehatan (S-1 Kesehatan Masyarakat) c. Perawat (D III,SI Keperawatan) d. Bidan (DIII,DIV,SI kebidanan)
10.	Pelaksana	a. Dokter 1 orang b. Promkes 1 orang c. Perawat 1 orang d. Bidan 1 orang
11.	Jaminan Pelayanan	Peserta mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei kebutuhan dan harapan 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 7 April 2026



KEPALA
PUSKESMAS PONCOWARNO,

ENDRA TRIPRAKOSA



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**



PUSKESMAS PONCOWARNO

Jl. Raya Pencil Km 4 Poncowarno Kebumen, Telp.(0287)6651585
Kebumen 54352

Email poncowarno.puskesmas@yahoo.com

Website <https://puskesmasponcowarno.kebumenkab.go.id>

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KLASTER 3
UPAYA KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Pengukuran tekanan darah, penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan dan lingkar perut; b. Deteksi dini : Penyakit tidak menular, penyakit menular langsung pada pekerja dan Penyakit Akibat Kerja; c. Pelayanan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K); d. Pelayanan Pertolongan Pertama padaa Penyakit (P3P); e. Penyuluhan kesehatan kerja; f. Pembinaan kesehatan olahraga, pengukuran kebugaran calon jamaah haji, penyelenggaraan pelayanan Kesehatan olahraga internal.
2.	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan pelayanan Upaya Kesehatan Kerja diberikan kepada pekerja yang telah menjadi anggota Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Poncowarno. Persyaratan pelayanan Kesehatan olah raga berupa KTP dan data administratif lainnya.
3.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; b. Peraturan Pemerintah No.88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja c. Peraturan Presiden No.7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja; d. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.100 Tahun 2015 tentang Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi; e. Peraturan Menteri Kesehatan No.56 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja; f. Permenkes No. 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular g. Permenkes No.71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan penyakit tidak menular h. Permenkes No 45 Tahun 2014 tentang Surveilans Kesehatan
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Alur Pelayanan Pos UKK : Setiap tenaga Kesehatan yang berkunjung ke Pos UKK melakukan skrining pasien, jika ada pekerja yang sakit

		dengan keluhan langsung dirujuk ke Puskesmas untuk pemeriksaan lanjut. b. Pembinaan kesehatan olahraga dan pengukuran kebugaran 1) Petugas menjelaskan maksud dan tujuan pembinaan Kesehatan olahraga 2) Petugas memberikan penyuluhan Kesehatan 3) Melakukan pemeriksaan Kesehatan cek tensi,nadi,bb,tb 4) Melakukan pencatatan dan pelaporan 5) Melakukan pemanasan/peregangan 6) Melakukan tes rockport sejauh 1600 M
5.	Jangka Waktu Pelayanan	Setiap bulan dilakukan kunjungan/ pemeriksaan 1 bulan 1 kali. Pembinaan Kesehatan olahraga dan pengukuran kebugaran : 2 Jam
6.	Biaya/Tarif	Tidak Ada Tarif
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@poncowarno_puskesmas), no whatsapp (085600009595), atau aduan langsung. b. Petugas mencatat semua pengaduan. c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan, dirapatkan bersama tim mutu dan kepala Puskesmas untuk menemukan solusi permasalahan aduan. d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melaui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan/ papan pengumuman puskesmas.
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja; b. Kursi; c. Alat tulis dan buku; d. Laptop dan proyektor; e. Media KIE; f. Timbangan badan; g. Alat ukur tinggi badan; h. Tensimeter digital; i. Alat ukur lingkar perut; j. P3K kit; k. Obat bebas; l. Contoh APD sesuai dengan jenis pekerja.
9.	Kompetensi Pelaksana	Perawat (Minimall D3 Keperawatan) Surveilans (S1 Epidiemiologi) Promosi Kesehatan (S-1 Kesehatan Masyarakat) Dokter (SI Kedokteran)
10.	Pelaksana	1 Perawat/1 Epidemiologi/1 Promkes/1 Dokter
11.	Jaminan Pelayanan	Peserta mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.

12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelayanan Kinerja Puskesmas 2. Lokakarya Mini Bulanan 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 7 April 2026



KEPALA
PUSKESMAS PONCOWARNO,

ENDRA TRIPRAKOSA



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PONCOWARNO



Jl. Raya Pencil Km 4 Poncowarno Kebumen, Telp.(0287)6651585
Kebumen 54352

Email poncowarno.puskesmas@yahoo.com

Website <https://puskesmasponcowarno.kebumenkab.go.id>

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KLASTER 3
KESEHATAN TRADISIONAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Pendataan Penyehat Tradisional di wilayah Poncowarno b. Pembinaan penyehat tradisional di wilayah Poncowarno c. Pembentukan/pembinaan Kelompok Asman Toga d. Pelayanan Kesehatan tradisional dalam gedung berupa pelayanan Akupresur pada bayi dengan comond cold
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Administratif (Surat Undangan /permohonan Pembinaan) b. KTP/KK
3.	Dasar Hukum	a. PP no 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional b. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 6 tahun 2016 tentang Formularium Obat Herbal Asli Indonesia (FOHAI) c. Permenkes No 15 tahun 2018 Tentang Pelayanan kesehatan Tradisional d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. e. PMK No. 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pelayanan kesehatan tradisional dalam gedung 1. Petugas Mempersiapkan kegiatan 2. Petugas Melakukan anamnesa dan pemeriksaan pada pasien 3. Petugas Melakukan akupresur 4. Petugas memberikan edukasi b. Pelayanan kesehatan tradisional Luar Gedung 1. Kerjasama Lintas program dan Lintas sektoral 2. Pelaksanaan kegiatan pendataan, pembinaan, pembentukan Asman Toga sesuai SOP 3. Pelaporan Kegiatan
5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Pendataan Penyehat Tradisional : 3 jam b. Pembinaan penyehat tradisional : 3 jam c. Pembentukan/pembinaan Kelompok Asman Toga : 3 jam d. Pelayanan Kesehatan tradisional dalam gedung berupa pelayanan Akupresur pada bayi dengan comond cold : 1 jam
6.	Biaya/Tarif	Tidak Ada Tarif

7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@poncowarno_puskesmas), no whatsapp (085600009595), atau aduan langsung. b. Petugas mencatat semua pengaduan. c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan, dirapatkan bersama tim mutu dan kepala Puskesmas untuk menemukan solusi permasalahan aduan. d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan/ papan pengumuman puskesmas.
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Timbangan digital b. <i>Stadiometer</i> c. Karpas d. Kasur e. <i>Gym ball</i> f. Meja g. Kursi h. Laptop dan proyektor i. Media KIE j. Alat tulis
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Perawat (minimal D-3 Keperawatan) b. Bidan (Minimal D-3 Kebidanan)
10.	Pelaksana	1 Bidan/ 1 Perawat
11.	Jaminan Pelayanan	Peserta mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan ,keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei kebutuhan dan harapan 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 7 April 2026



KEPALA
PUSKESMAS PONCOWARNO,

ENDRA TRIPRAKOSA



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PONCOWARNO



Jl. Raya Pencil Km 4 Poncowarno Kebumen, Telp.(0287)6651585
Kebumen 54352

Email poncowarno.puskesmas@yahoo.com

Website <https://puskesmasponcowarno.kebumenkab.go.id>

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KLASTER 3
USAHA KESEHATAN LANSIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Posyandu lansia
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Administratif (surat undangan posyandu lansia). b. KTP/BPJS
3.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan No. 67 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lanjut usia di puskesmas b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. c. PMK No. 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas mempersiapkan kegiatan b. Petugas melakukan pendaftaran c. Petugas melakukan pengukuran TB, BB, IMT d. Petugas melakukan pemeriksaan tekanan darah, gula darah e. Petugas melakukan konseling(Gizi atau kesehatan lainnya) f. Petugas memberikan PMT g. Petugas mencatat hasil pemeriksaan dan mendokumentasikan
5.	Jangka Waktu Pelayanan	3 jam
6.	Biaya/Tarif	Tidak Ada Tarif
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@poncowarno_puskesmas), no whatsapp (085600009595), atau aduan langsung. b. Petugas mencatat semua pengaduan. c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan, dirapatkan bersama tim mutu dan kepala Puskesmas untuk menemukan solusi permasalahan aduan. d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan/ papan pengumuman puskesmas.
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja dan kursi b. KMS Lansia c. Tensimeter

		d. Alat cek gula darah, alcohol swab, stik gula darah e. Midline f. Microtoise g. Timbangan h. Alat tulis
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Bidan (Minimal D-3 Kebidanan) b. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
10.	Pelaksana	a. 1 Bidan b. 1 Perawat
11.	Jaminan Pelayanan	Peserta mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei kebutuhan dan harapan 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 7 April 2026


KEPALA
PUSKESMAS PONCOWARNO,

ENDRA TRIPRAKOSA



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**



PUSKESMAS PONCOWARNO

Jl. Raya Pencil Km 4 Poncowarno Kebumen, Telp.(0287)6651585
Kebumen 54352

Email poncowarno.puskesmas@yahoo.com

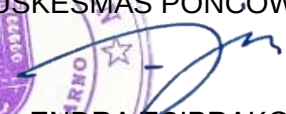
Website <https://puskesmasponcowarno.kebumenkab.go.id>

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KLASER 3
PANDU PTM**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE. b. Mendapatkan tindakan yang diperlukan. c. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium d. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis. e. Mendapatkan surat keterangan sehat apabila meminta surat keterangan sehat. f. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran b. Kartu identitas: KTP/SIM/KK c. Kartu berobat (pasien lama) d. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian b. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien. c. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien. d. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan. e. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan. f. Petugas memberi resep obat dan diminta pembayaran di kasir (pasien umum). g. Petugas melakukan rujukan internal untuk konseling gizi. h. Pasien dipersilakan menuju ruang konseling gizi.

5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 10 Tahun 2025 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kebumen
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@poncowarno_puskesmas), no whatsapp (085600009595), atau aduan langsung. b. Petugas mencatat semua pengaduan. c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan, dirapatkan bersama tim mutu dan kepala Puskesmas untuk menemukan solusi permasalahan aduan. d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan/ papan pengumuman puskesmas.
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja anamnesa/ meja perawat b. Meja periksa/ meja dokter c. Tempat tidur periksa d. garputala e. Tensimeter f. Stetoskop g. Senter h. Timbangan i. snelenchart j. form pandu PTM k. form SRQ l. form PUMA m. Microtois n. Metline
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) b. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
10.	Jumlah Pelaksana	a. 1 Dokter b. 1 Perawat
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 7 April 2026

KEPALA
PUSKESMAS PONCOWARNO,

ENDRA TRIPRAKOSA





**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**



PUSKESMAS PONCOWARNO

Jl. Raya Pencil Km 4 Poncowarno Kebumen, Telp.(0287)6651585
Kebumen 54352

Email poncowarno.puskesmas@yahoo.com

Website <https://puskesmasponcowarno.kebumenkab.go.id>

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UKM ESENSIAL PELAYANAN PERKESMAS**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Penyuluhan kesehatan pada individu/perseorangan, keluarga, kelompok masyarakat b. Prosentase kesehatan individu yang sehat dan mandiri. c. Prosentase keluarga sehat dan mandiri.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Register rekam medis b. Prosentase individu yang sehat : KTP, KIS/BPJS, KK. c. Prosentase indeks keluarga sehat dan mandiri: KTP dan KK
3.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. b. PMK No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas c. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 279/MENKES/SK/IV/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pemberian asuhan keperawatan dasar pada individu, keluarga, kelompok masyarakat 1) Persiapan 2) Pengkajian b. Prosentase capaian individu sehat dan rumah tangga sehat, capaian kegiatan, dan Prosentase indeks keluarga sehat : 1) Persiapan 2) Pengkajian
5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Pengkajian dasar kesehatan pada individu: 10 menit. b. Prosentase capaian keluarga sehat: 8 jam. c. Prosentase capaian kegiatan posyandu aktif mandiri: 3 jam. d. Prosentase indeks keluarga sehat: 8 jam
6.	Biaya/Tarif	Tidak Ada Tarif
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@poncowarno_puskesmas), no whatsapp (085600009595), atau aduan langsung. b. Petugas mencatat semua pengaduan. c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan, dirapatkan bersama tim mutu dan kepala Puskesmas untuk menemukan solusi permasalahan aduan.

		d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan/ papan pengumuman puskesmas.
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja b. Kursi c. Tensi, stetoscope, timbangan, Metlin, d. PHN Kit (bila ada) e. Formulir Askep f. Alat tulis
9.	Kompetensi Pelaksana	Perawat (minimal D-3 Keperawatan)
10.	Pelaksana	1 Perawat di setiap desa
11.	Jaminan Pelayanan	Peserta mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei kebutuhan dan harapan 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 7 April 2026

KEPALA
PUSKESMAS PONCOWARNO,
ENDRA TRIPRAKOSA





**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**



PUSKESMAS PONCOWARNO

Jl. Raya Pencil Km 4 Poncowarno Kebumen, Telp.(0287)6651585
Kebumen 54352

Email poncowarno.puskesmas@yahoo.com

Website <https://puskesmasponcowarno.kebumenkab.go.id>

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KLASER 3
PEMERIKSAAN UMUM**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE b. Mendapatkan tindakan yang diperlukan c. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium d. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis e. Mendapatkan surat keterangan sehat sesuai kebutuhan pasien f. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan g. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran b. Kartu identitas: KTP/SIM/KK c. Kartu berobat (pasien lama) d. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	a. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01/07/menkes/1936/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. c. PMK No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien d. PMK No. 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai antrean b. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien. c. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign. d. Dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien. e. Dokter melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan. f. Dokter memberikan rujukan ke ruang pemeriksaan lain maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan. g. Dokter memberi resep obat dan mempersilahkan pasien mengambil obat di Ruang Farmasi
5.	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit

6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 10 Tahun 2025 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kebumen
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@poncowarno_puskesmas), no whatsapp (085600009595), atau aduan langsung. b. Petugas mencatat semua pengaduan. c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan, dirapatkan bersama tim mutu dan kepala Puskesmas untuk menemukan solusi permasalahan aduan. d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan/ papan pengumuman puskesmas.
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja anamnesa/ meja perawat b. Meja pemeriksaan/ meja dokter c. Tempat tidur pemeriksaan d. Tensimeter e. Termometer f. Stetoskop g. Senter h. Timbangan i. Metline j. Microtois k. Otoskop l. Palu Reflek
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) b. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
10.	Jumlah Pelaksana	a. 3 Dokter b. 3 Perawat
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 7 April 2026

KEPALA
PUSKESMAS PONCOWARNO,

ENDRA TRIPRAKOSA





**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**



PUSKESMAS PONCOWARNO

Jl. Raya Pencil Km 4 Poncowarno Kebumen, Telp.(0287)6651585
Kebumen 54352

Email poncowarno.puskesmas@yahoo.com

Website <https://puskesmasponcowarno.kebumenkab.go.id>

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KLASTER 3
TBC (TUBERCULOSIS)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE tentang TBC. b. Mendapatkan pelayanan pengobatan TBC kategori I. c. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium BTA dengan metode TCM d. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis. e. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan. f. Mendapatkan form TB 02 untuk pengambilan obat selanjutnya.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran b. Kartu identitas: KTP/SIM/KK c. Kartu berobat (pasien lama) d. Kartu TB 02 (Pasien lama) e. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	a. Undang – undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien f. Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian pasien TBC b. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien. c. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien. d. Petugas memberikan surat pengantar laboratorium untuk cek BTA dengan TCM (pada pasien suspek), mengumpulkan pot dahak pada keesokan harinya, dan apabila hasilnya positif maka dilakukan tatalaksana TBC serta diberi form TB 02. e. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.

		f. Petugas menulis resep dan mengambil obat. g. Pasien mendapat obat dari petugas.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
6.	Biaya/Tarif	Tidak ada tarif
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@poncowarno_puskesmas), no whatsapp (085600009595), atau aduan langsung. b. Petugas mencatat semua pengaduan. c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan, dirapatkan bersama tim mutu dan kepala Puskesmas untuk menemukan solusi permasalahan aduan. d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan/ papan pengumuman puskesmas.
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja anamnesa/ meja periksa b. Blangko TB 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 c. Tensimeter d. Stetoskop e. Timbangan f. Meja g. Kursi
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) b. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
10.	Jumlah Pelaksana	1 Dokter 1 Perawat
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 7 April 2026

KEPALA
PUSKESMAS PONCOWARNO,
ENDRA TRIPRAKOSA

